



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 68-K/PMT-IBDG/AD/II/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nirwan.
Pangkat/NRP	: Sertu/31950010230874.
Jabatan	: Ba Binsa Ramil/NL.
Kesatuan	: Kodim 0209/LB.
Tempat, tanggal lahir	: Teluk Sentosa Labuhan Batu, 7 Agustus 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0209/LB Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0209/Labuhan Batu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal, 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/265/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

2. Penahanannya diperpanjang oleh :

a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/57/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/174-VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/175/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/216/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/137/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/166/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/354/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/398/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/175/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sei Sentosa Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Mata'i, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 15/Cailendra Kodam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan ditugaskan di Yon Armed 2/Kilap Sumagan, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0209/LB hingga sekarang telah berpangkat Sertu dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 09/NL NRP 31950010230874.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rojab pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib di belakang dapur rumah orangtua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara meletakkan Shabu-shabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Rojab secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hingga Shabu-shabu tersebut habis terbakar.

3. Bahwa Terdakwa bersama dengan 55 (lima puluh lima) orang anggota Kodim 0209/LB pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai, selanjutnya pada Pukul 10.00 Wib dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dari Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

5. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib di belakang dapur rumah orangtua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 14 November 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B/409/IV/Ka/ Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

2) 1 (satu) lembar photo alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 7 (tujuh).

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Perkebunan Ajamu Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu Nomor : 470/48/Pem-AJ/2016 tanggal 13 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat teskit merk Right Sign.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 182-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 22 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : yaitu Nirwan, Sertu NRP 31950010230874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 4 (empat) lembar hasil Screening Test Urine Kodim-0209/LB dari BNN Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/Cm. 01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

2) 1 (satu) lembar photo alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 7 (tujuh).

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Perkebunan Ajamu Kec. Panai Hulu Kab. Labuhan Batu Nomor : 470/48/Pem-AJ/2016 tanggal 13 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/182-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 28 November 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 182-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 22 November 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 182-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 22 November 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rojab di belakang dapur rumah orangtua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu telah mengkonsumsi shabu-shabu.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan cara meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Rojab secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hingga Shabu-shabu tersebut habis terbakar.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Rojab karena yang menyediakan Sabu-sabu dan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu berupa pipet plastik, kaca pireks dan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua disediakan oleh Sdr. Rojab dan Sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam sebuah bong.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan 55 (lima puluh lima) orang Anggota Kodim 0209/LB .
6. Bahwa benar pada pukul 10.00 Wib menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai, selanjutnya dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign.
7. Bahwa benar urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dari Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka Cm.01/2016/BNK-TB tanggal 18 April 2016.
8. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib di belakang dapur rumah orangtua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

11. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu perasaan badan Terdakwa menjadi ringan berkeringat, badan terasa enak dan tidak mengantuk dan setelah mengonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa menjadi semangat, kuat tidak cepat lelah, nafsu makan berkurang serta tidak mengantuk.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang Undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa Anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah karena pengaruh pergaulan yang buruk dan Terdakwa sebagai Anggota TNI seharusnya bisa mengendalikan diri bukan justru terbawa arus untuk berbuat yang tidak baik mengonsumsi Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau mengonsumsi Narkotika adalah merupakan tindak pidana dengan alasan apapun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan Terdakwa yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk bagi tugas pokok sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak dan tidak layaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tetap dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar walaupun Terdakwa baru satu kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 12 April 2016 dibelakang dapur rumah orang tua Terdakwa di desa Sei Sentisa Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI yang mana instruksi Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi Prajurit yang terlibat masalah Narkotika tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi Panglima TNI tersebut justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 182-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nirwan, Sertu NRP 31950010230874.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 182-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggot I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn.  
Kapten Laut (KH) NRP 16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.  
Letkol Sus NRP 522873

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)